

Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Pembubaran FPI Di Media Online

Fitri¹, Alifa Nur Fitri², Silvia Riskha Fabriar³

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang^{1,2,3}
fitrifdk@walisongo.ac.id

Abstract

This study intends to describe the structure of the text in the news of the Disbandment of FPI: DPR's Attitude, NU and Muhammadiyah Responses to Rizieq's Instructions on Tribunnews.com and Prohibited in NKRI All FPI activities will be stopped on Detik.com. This research is a qualitative descriptive study. The data collection method is done by library research. The data were analyzed based on the critical discourse analysis of Teun A. Van Dijk. The results showed that the structure of the text on Tribunnews.com and Detik.com agreed with the dissolution of FPI by the government. The social cognition of the two online media displays group and institutional knowledge, while at the level of the social context Tribunnews.com and Detik.com contain the practice of power and access with the actors, namely the government and FPI as community organizations.

Keywords: *Critical Discourse Analysis, FPI, News, Online Media*

Abstrak

Kajian ini bermaksud untuk menjabarkan struktur teks dalam berita Pembubaran FPI: Sikap DPR, Tanggapan NU dan Muhammadiyah hingga Instruksi Rizieq di Tribunnews.com dan Dilarang di NKRI Seluruh kegiatan FPI Bakal dihentikan pada Detik.com. Penelitian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dikerjakan dengan *library research*. Data dianalisis berdasarkan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur teks di Tribunnews.com dan Detik.com sepakat dengan pembubaran FPI yang dilakukan oleh pemerintah. Kognisi sosial kedua media online menampilkan pengetahuan kelompok dan institusional, sedangkan pada tataran konteks sosial Tribunnews.com dan Detik.com memuat praktik kekuasaan dan akses dengan aktornya yaitu pemerintah maupun FPI sebagai organisasi masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, FPI, Berita, Media Online

A. PENDAHULUAN

Pemberitaan terkait Front Pembela Islam (FPI) merupakan topik menarik di sejumlah media. Pasalnya, FPI merupakan salah satu organisasi Islam keagamaan di Indonesia dibubarkan resmi oleh pemerintah. Pembubaran FPI ditetapkan 30 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Berlakunya SKB tersebut, sejalan dengan pelarangan segala aktifitas maupun simbol-simbol terkait FPI.

Berita terkait FPI sering dimuat oleh media massa di Indonesia, peliputan ini tidak terlepas dari aksi atau kegiatan nyata yang meresahkan masyarakat, selain itu tindakan FPI dinilai kerap melanggar hukum. Seperti halnya kasus *sweeping* tempat hiburan, kasus pidana Pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab, kasus penembakan Laskar FPI, hingga dugaan aliran dana dan berbaiat ke jaringan teroris. Rekam jejak kasus dan peristiwa bernuansa radikal tersebut menjadi problem serius di Indonesia, terlebih serangkaian aksi kelompok FPI dipandang tidak mencerminkan nilai keislaman, meskipun identitas dikenal sebagai ormas Islam.

Puncaknya, pembubaran FPI secara resmi oleh pemerintah menuai reaksi pro dan kontra sejumlah pihak. Hal ini tercermin dari beragam judul berita yang menjadi konten media massa. Pembubaran FPI terkesan sepihak, ada pula yang menyebutkan menyalahi asas demokrasi di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, wacana yang muncul dipermukaan pada kubu pro-pembubaran FPI media memuat berita penguatan alasan dan faktor FPI layak dihentikan.

Wacana menggambarkan satuan bahasa yang lengkap, selain itu terdapat konsep, gagasan, pikiran atau ide yang utuh. Wacana dapat termuat di berbagai media, tidak sekadar pesan, namun dalamnya termuat makna tertentu. Bahasa dalam wacana kritis dipandang sebagai representasi yang membentuk subjek, tema, maupun ideologi tertentu. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan dengan memakai telaah contoh-contoh penggunaan bahasa dalam peristiwa komunikatif merupakan analisis wacana kritis (Jorgensen & Phillips, 2007:130).

Thomas dan Wareing (2007:78) mengungkapkan bahwa media mempunyai kemampuan membuat dan menyebarkan makna sosial. Dengan demikian media mempunyai andil yang

kuat dalam mengkonstruksi makna dari peristiwa-peristiwa yang ada di dunia untuk budaya, khalayak dan kelompok sosial (Susylowati, 2019: 96).

Pemberitaan pembubaran FPI dengan wacana pro dan kontranya sering dimuat oleh media online di Indonesia. Online dapat diartikan sebagai keadaan konektivitas mengacu internet atau *world wide web* (www). Kelebihannya, informasi atau berita dapat diakses di mana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet (Fitri & Adeni, 2020: 22). Tribunnews.com dan Detik.com merupakan portal berita (media online) yang sering diakses di Indonesia tidak luput memberitakan kasus FPI. Selain itu, media tersebut sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Peristiwa Pembubaran FPI oleh pemerintah mendapat perhatian yang besar tidak hanya dari kalangan pejabat maupun organisasi masyarakat, namun juga media, mengingat unsur dan nilai berita yang menjual kepada khalayak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari kajian ini untuk mendeskripsikan pembubaran FPI dalam pemberitaan yang dimuat pada Tribunnews.com dan Detik.com pada tanggal 30 Desember 2020. Metode pengumpulan data dikerjakan dengan *library research*. Hal ini penulis kerjakan tidak hanya mengumpulkan data, namun juga melakukan penyimakan dan mencatat terhadap data yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian (Subroto, 2007). Teknik analisis data yang digunakan dalam studi ini dilakukan dengan metode deskriptif analitik yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan analisis data. Analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk digunakan guna menganalisis data yang diperoleh dari berita Tribunnews dengan judul “Pembubaran FPI: Sikap DPR, Tanggapan NU dan Muhammadiyah hingga Instruksi Rizieq Shihab”. Adapun data yang digunakan dari Detik.com berupa berita dengan judul “Dilarang di NKRI, Seluruh Kegiatan FPI Bakal Dihentikan”. Data yang sudah terhimpun penulis analisis sesuai Model AWK Van Dijk dengan mengulas tiga komponen ditinjau dari analisis teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Analisis wacana kritis menurut kacamata Van Dijk dalam membentuk wacana selain berfokus pada kajian teks

linguistik, aspek praktik sosial juga elemen yang penting untuk dianalisis (Arif Bulan dan Kasman, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subbab ini menjabarkan pembahasan analisis wacana kritis model Teun Van Dijk terdiri dari tiga komponen, yaitu analisis teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Dimensi teks yang dikaji melingkupi struktur teks dan strategi wacana yang digunakan untuk menonjolkan tema tertentu. Adapun level teks yang digunakan meliputi: 1) Struktur makro, yaitu makna umum dari suatu teks yang bisa dicermati dengan melihat tema dan topik yang ditonjolkan. 2) Superstruktur, yaitu struktur wacana yang berhubungan dengan susunan suatu teks (pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan). 3) Struktur mikro, yaitu makna yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks, baik berupa kata, kalimat, preposisi, anak kalimat, parafrasa dan gambar. Selain itu, elemen terkait struktur mikro yang dapat dikaji antara lain: a) Semantik, merupakan makna yang ada dari kata, klausa, kalimat dan paragraf, serta korelasinya, seperti hubungan antarkata, antarklausa, antarkalimat dan antarparagraf yang membangun satu kesatuan makna. b) Sintaksis, yaitu elemen yang dapat memanipulasi keadaan dengan menonjolkan secara tematik pada suatu kalimat. Manipulasi bisa berupa pemakaian kata, kata ganti, dan konjungsi, selain itu pemilihan bentuk kalimat seperti kalimat aktif atau pasif. c) Stilistik, yaitu ragam tampilan sebuah teks dengan menggunakan bahasa sebagai sarananya.

Dimensi Kognisi Sosial dalam AWK Van Dijk, merupakan proses produksi teks yang melibatkan kognisi individu dari pembuat teks. Sedangkan konteks sosial mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam suatu masyarakat atas terjadinya masalah atau peristiwa. Ada dua poin penting terkait analisis mengenai masyarakat, yaitu praktik kekuasaan dan akses. Kekuasaan umumnya berdasarkan pada pemilikan atas sumber-sumber yang bernilai. Kekuasaan juga dapat berwujud persuasif. Pada tataran akses, kelompok elit memiliki akses yang lebih besar, maka dari itu mereka yang memiliki kekuasaan lebih besar pula kesempatannya dalam mempengaruhi khalayak (Eriyanto, 2021). Kata lain, analisis wacana kritis dalam mengungkap realitas dalam sebuah teks tidak hanya menggunakan satu pendekatan, namun

pendekatan multidisiplin digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal (Rahmat Hidayat, 2020: 81).

Analisis Teks

Struktur Makro

Dimensi ini mengulas elemen tematik fokus pada gagasan utama atau tema dari teks. Tema pada Tribunnews.com yaitu pembubaran FPI di Indonesia beserta sikap pemerintah, dan organisasi keagamaan. Sedangkan Detik.com mengangkat tema Pelarangan FPI hingga segala aktifitasnya.

Superstruktur

Dimensi ini terkait *summary* dan *story*, tidak hanya judul dan lead yang ditelaah, namun juga menelaah isi secara keseluruhan. *Summary* pada Tribunnews.com Pembubaran FPI: Sikap DPR, Tanggapan NU dan Muhammadiyah hingga Instruksi Rizieq Shihab. Adapun kalimat utama yang digunakan,

Data 1

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa (Ormas) Front Pembela Islam (FPI). (Tribunnews.com)

Aspek *story* secara menyeluruh di Tribunnews.com dimulai pemerintah membubarkan FPI yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hal ini direspon oleh Wakil Komisi III DPR keputusan yang diambil oleh pemerintah sudah tepat sesuai aturan yang ada. Pembubaran FPI juga ditanggapi oleh organisasi masyarakat keagamaan yaitu NU dan Muhammadiyah hal tersebut upaya pemerintah untuk menegakkan aturan atau hukum yang berlaku dan keadilan untuk semuanya. Namun keputusan ini direspon oleh pihak FPI bahwa akan melawan keputusan pemerintah. Setelahnya diakhiri dengan kalimat penguat perlawanan dari kubu FPI.

Ada pun berita di Detik.com dengan judul Dilarang di NKRI, Seluruh Kegiatan FPI Bakal Dihentikan menyajikan teks awal seperti berikut:

Data 2

Pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Jika dilanggar, pemerintah akan melakukan pembubaran. (Detik.com, 30 Desember 2020)

Unsur *story* di Detik.com diawali wacana pelarangan FPI secara resmi oleh Pemerintah, kemudian pelarangan tersebut dijabarkan pada segala aktifitas, simbol dan atribut FPI. Pembubaran ini dipertegas dengan aturan yang berlaku di NKRI bahwa FPI tidak terdaftar secara *de jure*. Selanjutnya diakhiri dengan kalimat himbauan kepada masyarakat.

Struktur Mikro

Aspek semantik dalam teks Pembubaran FPI: Sikap DPR, Tanggapan NU dan Muhammadiyah hingga Instruksi Rizieq Shihab, latar berita dapat digambarkan wujud dari dukungan pembubaran mengacu dasar yang kuat serta rekam jejak FPI yang meresahkan NKRI dari segala aktifitasnya hingga mendukung jaringan terorisme ISIS. Sedangkan pada teks Dilarang di NKRI, Seluruh Kegiatan FPI Bakal Dihentikan, latar yang termuat menyiratkan selaras dengan keputusan pemerintah mengacu pada SKB dan *legal standing* organisasi masyarakat di Indonesia.

Berita pada Tribunnews.com ditinjau dari unsur sintaksis bentuk kalimat berpikir nalar, sistematis, bentuk kalimat aktif, sebab-akibat dan pernyataan yang penting ditonjolkan pada awal teks. Hal ini terlihat sebagai berikut;

Data 3

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut keputusan pemerintah melarang setiap kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sudah tepat, karena organisasi tersebut telah menciptakan keresahan di masyarakat (Tribunnews.com, 30 Desember 2020).

Data 4

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (Sekum PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menilai pemerintah hanya menegakkan aturan dalam melarang Front Pembela Islam (FPI). (Tribunnews.com, 30 Desember 2020)

Data 5

Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro memastikan pihaknya akan melawan keputusan pemerintah yang membubarkan FPI dengan cara konstitusional, yakni menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. (Tribunnews.com, 30 Desember 2020)

Data di atas menunjukkan bahwa kalimat yang digunakan Tribunnews.com bentuk aktif, ditandai Subjek melakukan sesuatu atau unsur "who" dalam berita bertindak sebagai subjek. Bentuk sebab-akibat juga dapat dijumpai pada data 3, kata karena menandakan adanya penjelasan dari pembubaran FPI. Nalar dan sistematis dapat dijumpai ketika membaca *story* teks dimana digambarkan secara runut dan berhubungan antara kalimat, paragraf maupun subjudul yang ditampilkan, sehingga membentuk berita yang komprehensif.

Berita pada Detik.com ditinjau dari unsur sintaksis bentuk kalimat kausalitas, prinsip logis ditampilkan dalam penulisan teks berita. Selain itu bentuk teks berita khusus ke umum disajikan oleh Detik.com. Hal tersebut terlihat sebagai berikut:

Data 6

Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keempat apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas aparat penegak hukum akan

menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam, Ujar Wamenkum HAM. (Detik.com, 30 Desember 2020)

Data 7

Keputusan larangan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) Kementerian dan Lembaga berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tertanggal 30 Desember 2020. (Detik.com, 30 Desember 2020)

Data 8

Untuk itu, pemerintah penggunaan segala atribut FPI dilarang di wilayah hukum NKRI. Edward juga meminta masyarakat tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan FPI. (Detik.com, 30 Desember 2020)

Data di atas menunjukkan bahwa Detik.com berupaya membuat berita logis dibaca, pembubaran ditekankan karena ada aturan yang melandasi. Hal ini disambung dengan data lain, yaitu adanya SKB yang dikutip. Penulisan kalimat dari khusus-umum dijumpai, dari poin yang dibacakan hingga larangan tersebut tertuang dalam SKB. Selain itu, data menampilkan kalimat induktif akibat.

Berita pada Tribunnews.com ditinjau dari unsur sintaksis bentuk kalimat, koherensi yang terdapat dalam teks Tribunnews.com sebagai berikut:

Data 9

Pemerintah melarang aktivitas FPI **dan** akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, ujar Mahfud MD (Tribunnews.com, 30 Desember 2020)

Data 10

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan **dan** perundang-undangan.

Data 11

“Saya rasa keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI sudah sangat tepat **dan** sudah sangat komprehensif pertimbangannya,” ujar Sahroni kepada wartawan.

Penggunaan kata hubung pada teks di atas menandakan kegunaan saling melengkapi antar kalimat, serta berhubungan satu sama lainnya hingga menimbulkan persamaan makna. Selain itu data menunjukkan suatu kejelasan. Sedangkan data Detik.com ditinjau dari koherensi dapat dilihat sebagai berikut:

Data 12

Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan symbol **dan** atribut FPI dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Detik.com, 30 Desember 2020)

Data 13

Edward menjelaskan FPI dinyatakan tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat. **Sehingga** secara *de jure* telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. (Detik.com, 30 Desember 2020)

Data 14

Edward juga meminta masyarakat tidak terpengaruh **dan** terlibat dalam kegiatan FPI. (Detik.com, 30 Desember 2020)

Detik.com menggunakan kata hubung pada teks di atas menandakan kegunaan saling melengkapi antar kalimat, serta berhubungan satu sama lainnya hingga menimbulkan persamaan makna. Selain itu data menunjukkan akibat.

Tribunnews.com pada tataran stilistik leksikon menggunakan kata yang memmpengaruhi atau setidaknya memiliki kesan negatif dalam kalimat

Data 15

Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. (Tribunnews.com)

Data 16

Ini memang sudah bukan urusan politik lagi, tapi jelas terpampang bahwa oraganisasi ini (FPI) sudah turut andil dalam menciptakan ketidaktertiban dan banyak melakukan tindakan provokasi. (Tribunnews.com)

Data 17

Sahroni juga menyebut bukti-bukti yang didapat pemerintah sudah jelas menegaskan FPI memberi dukungan pada jaringan teroris internasional, ISIS. (Tribunnews.com)

Kata *melarang* dan *menghentikan* pada data 15 mempunyai arti konotasi yang negatif. Pemakaian kata tersebut lebih menyatakan pada tidak memperbolehkan segala sesuatu terkait FPI. Konotasi negatif juga terdapat pada data 16 mengacu pada kata *terpampang*, *menciptakan* dan *provokasi*. Pemaknaan yang muncul FPI benar-benar nyata melakukan tindakan penghasutan dan membangkitkan kemarahan. Sedangkan kata menegaskan, memberi, jaringan teroris bermakna negatif, yaitu memastikan FPI menyediakan sokongan kepada orang atau organisasi terlarang yang menggunakan kekerasan.

Ada pun pilihan leksikon yang digunakan Detik.com dalam teks berita bermuatan

Data 18

Pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Jika dilanggar, pemerintah akan melakukan pembubaran. (Detik.com, 30 Desember 2020)

Data 19

Keputusan larangan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) Kementerian dan Lembaga berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tertanggal 30 Desember 2020. (Detik.com, 30 Desember 2020)

Data 20

Untuk itu, pemerintah penggunaan segala atribut FPI dilarang di wilayah hukum NKRI. Edward juga meminta masyarakat tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan FPI. (Detik.com, 30 Desember 2020)

Kata *melarang*, *dilanggar* dan *pembubaran* pada data 18 mempunyai makna tidak memperbolehkan sesuatu, kemudian kata turunan *dilanggar* mempunyai arti sengaja melakukan hal yang dilarang, maka cara atau perbuatan membubarkan sebagai akibatnya. Data 19 memuat kata *Keputusan*, *tertuang* merupakan kata turunan, memiliki arti hal yang berkaitan dengan putusan, yang terdapat dalam putusan. Kata terpengaruh dan terlibat pada data 20 mempunyai makna terkena pengaruh dan turut terbawa dalam suatu hal.

Unsur retorik (grafis) memberikan tanda khusus atau penyajian visualisasi dalam teks, sehingga terdapat makna khusus yang ditonjolkan dalam suatu pemberitaan. Ada pun grafis merupakan pesan dalam bentuk foto atau gambar dapat pula tabel disajikan untuk mendukung isi berita dan memberikan informasi yang komprehensif bagi khalayak. Elemen grafis pada Tribunnews.com ditampilkan sebagai berikut:



Sumber dari Tribunnews.com pada 30 Desember 2020. Gambar di atas menunjukkan atribut FPI yang masih terpajang di sebuah pohon, dan dapat dilihat oleh masyarakat umum. Papan nama pada gambar, menampilkan sekretariat dewan pimpinan pusat FPI, beserta lembaga atau departemen yang ada di organisasi FPI. Alamat sekretariat dan nomor telepon juga tercantum pada gambar tersebut. Hal ini dapat ditafsirkan terkait eksistensi ormas FPI di Jakarta, Ibu Kota Indonesia. Selain itu juga bermakna ada atribut FPI yang belum dilepas, terkait pelarangan atau pembubaran FPI oleh pemerintah.

Elemen grafis pada Detik.com berupa foto bersama para pejabat yang berwenang pada kasus pelarangan FPI di NKRI. Ada pun elemen grafis Detik.com sebagai berikut:



Sumber gambar dari Detik.com pada 30 Desember 2020. Gambar tersebut memperlihatkan suasana pembacaan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM terkait pelarangan FPI. Turut hadir pembacaan keputusan tersebut Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kapolri, TNI, Jaksa Agung dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal ini menunjukkan relevansi atau menguatkan pemberitaan yang menguatkan isi teksnya. Selain itu, gambar bermakna sudah tepat keputusan ini diambil oleh para pihak yang berwenang terkait kasus pembubaran FPI di NKRI.

Analisis Kognisi Sosial

AWK Van Dijk pada level ini mengacu enam pengetahuan yang dapat terlibat dalam pembuatan wacana berita. Pengetahuan meliputi pengetahuan personal, pengetahuan interpersonal, pengetahuan kelompok, pengetahuan institusional, pengetahuan nasional dan pengetahuan kebudayaan. Adapun pengetahuan pada Tribunnews.com yaitu, Pengetahuan kelompok, merupakan pengetahuan yang ada pada sekelompok orang, pengetahuan yang didapati oleh anggota kelompok. Hal ini tampak pada data berikut:

Data 21

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (Sekum PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menilai pemerintah hanya menegakkan aturan dalam melarang Front Pembela Islam (FPI). (Tribunnews.com, 30 Desember 2020)

Data 22

Sementara, Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menilai pemerintah menghentikan kegiatan FPI karena masalah kedudukan hukum atau legal standing. (Detik.com, 30 Desember 2020)

Frasa Sekum PP Muhammadiyah, Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama pada data 18 dan 19 menunjukkan adanya pandangan suatu kelompok yang diwakili oleh pihak organisasi masyarakat tertentu.

Sedangkan pengetahuan institusional pada Tribunnews.com frasa muncul pada teks berikut:

Data 23

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut keputusan pemerintah melarang setiap kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sudah tepat.

Data 24

Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro memastikan pihaknya akan melawan keputusan pemerintah yang membubarkan FPI dengan cara konstitusional

Frasa pada Tribunnews.com pada Data 20 dan 21 dapat menunjukkan pengetahuan yang melibatkan pihak institusi tertentu seperti Komisi III DPR dan Bantuan Hukum. Sedangkan pengetahuan institusional pada Detik.com dapat dilihat sebagai berikut:

Data 25

Keputusan bersama itu ditetapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasona Laoly, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Aziz, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar. (Detik.com, 30 Desember 2020)

Frasa pada data 25 menunjukkan pengetahuan yang melibatkan pihak institusi antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kemenkum HAM, Kemenkominfo, MA, Kepolisian, dan BNPT.

Analisis Konteks Sosial

AWK Van Dijk mempunyai elemen penting dalam kognisi sosial, analisis konteks sosial dalam kehidupan masyarakat dapat ditinjau meliputi; Praktik kekuasaan, ada pun teks pada Tribunnews.com mengungkapkan hal tersebut seperti berikut ini,

Data 26

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI,” ujar Mahfud MD.

Data 27

“Kami mengimbau juga pada para mitra di Komisi III DPR RI seperti Kemenkumham, Kepolisian, dan lain-lain untuk segera memproses dan memastikan bahwa pelaksanaan dari kebijakan ini terlaksana dengan baik di daerah,” papar Sahroni.

Data 28

Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily menilai pemerintah memiliki kewenangan dan dasar hukum yang kuat dalam melarang setiap kegiatan organisasi Front Pembela Islam (FPI).

Data 26 pada teks di atas menunjukkan adanya praktik kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelarangan segala wujud kegiatan FPI. Data 27 menampilkan wakil DPR dengan kewenangan yang ada memberikan himbauan kepada lembaga atau pihak yang terkait untuk menindaklanjuti pembubaran FPI. Data 28, penilaian pada pemerintah bahwa pelarangan FPI memang berdasar dan pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membubarkan FPI.

Selanjutnya, praktik kekuasaan pada Detik.com dapat ditemukan pada teks berikut:

Data 29

Pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Jika dilanggar, pemerintah akan melakukan pembubaran.

Data 30

Untuk itu, pemerintah penggunaan segala atribut FPI dilarang di wilayah hukum NKRI. Edward juga meminta masyarakat tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan FPI.

Data 31

“Meminta masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan symbol dan atribut Front Pembela Islam,” jelas dia.

Data 26 menunjukkan bahwa dengan kekuasaan yang ada pemerintah melarang kegiatan FPI, namun jika keputusan itu dilanggar pemerintah akan membubarkan. Lebih lanjut data 27 menampilkan makna, putusan pemerintah berjalan selaras, tidak hanya kegiatan yang dilarang namun atribut milik FPI juga ditindak. Selain itu, pemerintah dengan kekuasaan yang ada meminta masyarakat untuk tidak ikut serta dalam kegiatan FPI, karena seyogyanya masyarakat juga patuh dengan putusan pemerintah. Data 28 menunjukkan penguatan makna, pemerintah meminta masyarakat untuk lapor kepada penegak hukum terkait FPI yang dilarang. Hal ini menunjukkan, pemerintah ingin putusan yang dibuat berjalan baik, dengan jalur yang legal.

Elemen akses pada Tribunnews.com pada teks berita sebagai berikut:

Data 32

Ace kemudian menjelaskan dasar hukum pemerintah dalam melarang aktivitas FPI, yang tercantum dalam Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di mana telah mengatur soal keberadaan organisasi kemasyarakatan.

Data 33

Hal ini sesuai instruksi Pemimpin FPI Rizieq Shihab. Sugito sebelumnya telah berkonsultasi kepada Rizieq yang tengah ditahan di Rutan Polda jaya.” Beliau tidak masalah, nanti kami gugat secara hukum. Nanti kami akan PTUN-kan,” ujar Sugito di dekat markas FPI, Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/12).

Data 32 menunjukkan jalan masuk Pemerintah dalam pelarangan aktivitas FPI sesuai rambu-rambu atau peraturan tentang organisasi kemasyarakatan. Selain itu Data 33 menampakkan akses bahwa pihak FPI mempunyai harapan untuk mempertahankan eksistensinya lewat jalur hukum.

Sedangkan Detik.com memuat unsur akses pada teks sebagai berikut:

Data 34

Keputusan larangan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) Kementerian dan Lembaga berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tertanggal 30 Desember 2020

Data 35

Edward menjelaskan FPI dinyatakan tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat. Sehingga secara *de jure* telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.

Data 34 menunjukkan akses pemerintah dalam pelarangan kegiatan FPI. Selain itu pada Detik.com menegaskan FPI sudah bubar secara *de jure* akses ini digunakan sebagai legal standing dalam tatanan organisasi kemasyarakatan.

D. KESIMPULAN

Wacana Pembubaran FPI di media Tribunnews.com dan Detik.com yang dikaji dengan menggunakan AWK Van Dijk menerangkan bahwa, baik media Tribunnews.com maupun Detik.com sepakat dengan pembubaran FPI oleh pemerintah, karena berlandaskan dan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Selain secara hukum, kedua media juga memperlihatkan aksi tidak menyenangkan yang telah dilakukan oleh FPI, hal tersebut termuat pada teks-teks yang mengutarakan narasumber pada pemberitaan, dari aksi meresahkan hingga keterlibatan dalam jaringan teroris.

Elemen teks pemberitaan di Tribunnews.com lebih menonjolkan frase atau konotasi negatif yang dilekatkan pada FPI, sedangkan pada Detik.com berupaya menampilkan induktif akibat. Hal ini juga ditunjang dengan koherensi yang bertautan dalam teks, sedangkan secara grafis Detik.com menampilkan gambar lebih akurat dengan isi pemberitaan dibandingkan dengan Tribunnews.com yang memiliki multi tafsir.

Kognisi Sosial, Tribunnews.com maupun Detik.com ditemukan pengetahuan kelompok dan institusional, hal ini berkaitan dengan teks yang disajikan membuka wacana atau berkaitan dengan perwakilan sekelompok tertentu maupun mencerminkan isntitusi tertentu. Sedangkan dikaji pada tataran konteks sosial mencakup praktik kekuasaan maupun akses, Tribunnews.com

dan Detik.com tersirat dalam pemberitaan, pemerintah mempunyai kekuasaan dan jalan membubarkan FPI . Selain itu, Tribunnews.com juga menampilkan FPI mempunyai akses sebagai organisasi kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulan, Arif & Kasman. (2018). Analisis Wacana Kritis pada Pidato Ahok di Kepulauan Seribu. *Jurnal Transformatika* Vol.2 (1)
- Eriyanto. (2001). Analisis Wacana Pengantar Teks Media. Yogyakarta : Lkis Group
- Fauzan, Umar. (2014). Analisis Wacana Kritis dari Model Fairclough hingga Mills. *Jurnal Pendidik, Vol.6 (1)*
- Fitri & Adeni. (2020). The Urgency Of Applying Journalistic Ethics In Online Islamic Media Reporting Activities: A Conceptual Study. *Islamic Communication Journal* Vol.5 (1)
- Hidayat, Rahmat. (2020). Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Alinea.Id Tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yang Menolak Mati. *Lingua: Jurnal Ilmiah* Vol.16 (1)
- Jorgensen, M.W., & Phillips, L.J. (2001). *Discourse analysis: theory and method*, alih bahasa Imam Suyitno, Lilik Suyitno & Suwarna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- SusyLOWATI, Eka. (2019). Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita Senandung Pulu 'Kartini Kendeng' Menolak Pabrik Semen Dalam Media Online Kompas. *LOA, Vol.14 (2)*
- Van Dijk, Teun A. (1997). *Discourse As Social Interaction*, Vol.2. London: Sage Publition
- Detik.com, Dilarang di NKRI Seluruh kegiatan FPI Bakal dihentikan, 30/12/2020
- Tribunnews.com, Pembubaran FPI: Sikap DPR, Tanggapan NU dan Muhammadiyah hingga Instruksi Rizieq, 30/12/2020.